

Original Research Paper

## Implementasi Program Akselerasi Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Dosen FKIP Universitas Mataram

Karnan<sup>1\*</sup>, Mahyuni<sup>2</sup>, Safruddin<sup>3</sup>, S. Rohana Hariana Intiana<sup>4</sup>, Rispawati<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA FKIP Univerisitas Mataram

<sup>2,4</sup> Jurusan Pendidikan Bahasan dan Seni, FKIP Universitas Mataram

<sup>3</sup> Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Mataram

<sup>5</sup> Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial FKIP Universitas Mataram

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1810>

Sitasi: Karnan., Mahyuni., Safruddin., Intiana, S. R. H & Rispawati. (2022). Implementasi Program Akselerasi Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Dosen Fkip Universitas Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(2)

### Article history

Received: 01 Mei 2022

Revised: 21 Mei 2022

Accepted: 22 Juni 2022

\*Corresponding Author:

Karnan, Program Studi Pendidikan Matematika dan IPA, Universtas Mataram, Mataram, indonesia

Email:

[karnan.ikan@unram.ac.id](mailto:karnan.ikan@unram.ac.id)

**Abstract:** Masalah sistem administrasi yang kurang baik dan faktor diri dosen adalah dua faktor utama yang menghambat karir dosen, terutama terkait dengan kenaikan pangkat dan jabatan. Karir dosen berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan akreditasi perguruan tinggi, terutama program studi. Mengingat pentingnya hal ini, maka telah dilakukan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discassion, FGD) yang menekankan pada upaya membantu para dosen dalam hal kenaikan pangkat dan jabatan mereka. Kegiatan ini dihadiri oleh seleuruh unsur pimpinan di FKIP Unram, mulai dari unsur Dekanat, Senat, Ketua Jurusan, dan program studi, dan unsur kepegawaian FKIP Universitas Mataram. Kegiatn ini menyimpulkan bahwa: 1) Upaya akselerasi kenaikan pangkat dan jabatan dosen sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan pelayanannya kepada mahasiswa sekaligus meningkatkan akreditasi lembaga, khususnya program studi; 2) Untuk memperlancar tersedianya berkas usulan dengan kekeliruan yang kecil, maka proses pemberkasan usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen harus dilakukan sendiri oleh dosen itu sendiri dengan berkoordinasi dengan manajemen di tingkat jurusan dan progaram studi dengan melibatkan secara optimal tenaga administrasi yang saat ini sudah tersedia di masing-masing prodi; 3) Dosen pengusul harus mencermati dengan saksama persyaratan baik secara substansi maupun administrasi berkaitan dengan berkas usulan yang diajukan.

**Keywords:** Jabatan fungsional, kepangkatan dosen, karir dosen, kepangkatan dosen.

## Pendahuluan

Guru dan dosen merupakan ilmuwan, dan pendidik profesional yang berperan penting dalam mentransformasikan, menyebarluaskan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui aktifitas tri darma perguruan tinggi, Karena itu, kontribusinya menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peran institusi dalam

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Mahyuni et al. 2020).

Peran penting yang diemban dosen sejalan dengan kesempatan untuk mengembangkan karirnya yang juga luas. Untuk ini, pengaturan jenjang karir dosen pun berbeda dengan tenaga atau pegawai administrasi yang mendapatkan kenaikan pangkat secara periodik setiap 4 (empat) tahun. Kenaikan pangkat dan jabatan dosen diatur berdasarkan jumlah poin yang dikumpulkan berdasarkan pelaksanaan tri darma perguruan

tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan unsur tambahan.

Jabatan karir dosen terdiri dari empat tingkatan, yaitu: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Manajemen karir dosen selengkapnya dapat dilihat dalam KEPMENKOWASBANGPAN Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/1999 dan Keputusan Bersama Mendikbud RI dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999.

Berdasarkan data yang ada pada Sub Bagian Kepegawaian FKIP Universitas Mataram Tahun 2020, lebih dari 36% dosen di fakultas ini bergelar doktor (Tabel 1). Ditinjau dari usianya, lembaga ini seharusnya telah memiliki banyak dosen yang berkwalifikasi guru besar. Dibandingkan dengan universitas lain yang seusia, misalnya Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSA), jumlah guru besar di FKIP Universitas Mataram lebih rendah. Saat ini Undiksha telah memiliki lebih dari 42 orang dosen berkwalifikasi Guru Besar (<http://undiksha.ac.id/tentang-undiksha/selayang-pandang/guru-besar/>). Sebelumnya Undiksha adalah bagian dari Universitas Udayana.

Tabel 1 Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Mataram berdasarkan jenjang pendidikannya Tahun 2020\*)

Jabatan Fungsional	Jenjang Pendidikan		Jumlah
	S2	S3	
Professor/Guru Besar	-	7	7
Lektor Kepala	40	25	65
Lektor	27	29	56
Asisten Ahli	41	12	53
Belum memiliki jabatan Fungsional	17	-	17
Jumlah	125	73	198

\*) Data Sub Bagian Kepegawaian FKIP Universitas Mataram Tahun 2020.

Karir dosen pada umumnya sering terlambat. Sebagaimana diketahui bahwa pangkat dan jabatan dosen akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran di perguruan tinggi. Selain itu, pangkat dan jabatan dosen di suatu program studi juga akan mempengaruhi peringkat akreditasi suatu program studi tersebut. Karena itu, langkah-langkah dan kebijakan tertentu yang bermaksud

mendorong kelancaran kenaikan pangkat dan jabatan dosen khususnya di FKIP Universitas Mataram sangat diperlukan.

Utuk maksud di atas, pada tahun 2019 telah diadakan workshop tentang langkah-langkah untuk percepatan kenaikan karir dosen di FKIP Unram ini. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dan kebijakan lain yang telah ditetapkan oleh lembaga ini dapat dilihat di Mahyuni et al, (2020). Untuk merealisasikan kesepakatan dan rekomendasi yang ada, langkah teknis untuk mengimplementasikan program percepatan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen FKIP Universitas Mataram sangat diperlukan.

Kemampuan dan kesiapan setiap dosen sangat bervariasi terkait pengelolaan file, arsip, dan dokumen yang akan diajukan sebagai berkas yang diajukan dalam kenaikan pangkat dan jabatannya. Untuk ini, mekanisme dan langkah-langkah tegas yang dituangkan dalam bentuk pedoman yang mudah diimplementasikan perlu segera disiapkan.

Sebagai tindak lanjut dari workshop yang dilakukan tahun 2019 (Mahyuni et al. 2020) maka Dekan FKIP Universitas Mataram telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 214/UN18.F5/HK/2020 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Validasi Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen FKIP Universitas Mataram Tahun 2020.

## Metode

Peserta yang hadir berasal dari berbagai unit kerja yang ada di FKIP Universitas Mataram. Unsur-unsur atau perwakilan yang dimaksud meliputi unsur pimpinan di fakultas, jurusan dan program studi, tim Penilai Angka Kredit (PAK), dan petugas administrasi (admin) penilai angka kredit dan jabatan fungsional dosen. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 ini diawali dengan kata pengantar oleh Ketua Pelaksana, dilanjutkan dengan pengarahan dari Dekan FKIP Universitas Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan pada kampus FKIP Universitas Mataram (Gambar 1-4).

Untuk mendapatkan informasi dan saran dari peserta tentang apa yang mereka keluhkan dan saran yang ingin disampaikan guna mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen di FKIP Universitas Mataram, maka pelaksana

kegiatan menekankan kegiatan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*, FGD) yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) di FKIP Universitas Mataram, yaitu Dekanat, Senat Fakultas, Ketua-Ketua Jurusan dan Program Studi, dan unsur kepegawaian.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam pengarahannya yang diberikan saat pembukaan, Dekan FKIP Universitas Mataram menekankan agar proses pemberkasan usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen yang terkesan lambat dapat dicari akar permasalahan dan alternatif solusinya. Uraian berikut merupakan uraian beberapa catatan dan masukan yang harus diperhatikan tidak hanya oleh dosen pengusul, namun juga oleh semua pemangku kepentingan yang lain.

Selama ini, proses pemberkasan dilaksanakan oleh staf yang ada di kepegawaian. Pada saat yang lalu, proses ini masih dapat berjalan dengan baik karena jumlah tenaga kepegawaian yang mengurus berkas atau bahan usulan kenaikan pangkat dan jabatan masih mencukupi. Seiring dengan bertambahnya jumlah dosen dan kemajuan teknologi yang ada maka kompleksitas permasalahan usulan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan dosen saat ini pun bertambah. Selain itu, beberapa tenaga kepegawaian yang selama ini mengelola administrasi kepegawaian juga memasuki masa purna bakti. Sementara, rekrutmen tenaga administrasi bidang kepegawaian tidak mampu mengimbangi dinamika pertumbuhan jumlah dosen dan kompleksitas kepegawaian yang ada saat ini.

Untuk mengatasi hal ini, maka beberapa alternatif solusi yang ditawarkan adalah pemberkasan bahan usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen dilakukan sendiri oleh dosen pengusul. Untuk memudahkan pelaksanaan pemberkasan ini, dosen pengusul dianjurkan bekerjasama dengan pihak program studi dengan melibatkan petugas administrasi

yang sejak beberapa tahun terakhir ini sudah ada di setiap program studi. Tentu hal ini dilakukan tanpa harus meninggalkan tugas pokoknya sebagai petugas administrasi di program studi. Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah dalam pemberkasan usulan ini, proses penyusunan tidak diserahkan sepenuhnya ke tenaga administrasi program studi. Fungsi kontrol oleh dosen pengusul sendiri sangat diperlukan. Selain itu, fungsi kontrol oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi sangat diperlukan untuk memastikan proses pemberkasan ini sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.

Pada saat pemberkasan juga dipastikan bahwa artikel yang dimasukkan sebagai berkas diusulan harus dipastikan sudah dilakukan uji kemiripan dengan menggunakan program *turnitin*. Ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya indikasi plagiarisme yang dilakukan oleh dosen pengusul. Uji kemiripan ini bisa dilakukan oleh staf yang ditugaskan dan diberikan akun khusus oleh lembaga (fakultas).

Selanjutnya, ketika usulan telah diproses seringkali terdapat perbedaan pendapat yang sangat berbeda antara penilai. Kasus ini biasanya terjadi pada penilaian artikel. Jika hal ini terjadi, maka disarankan untuk meminta pendapat penilai ke tiga sebagai penilai independen. Hal ini perlu diatur lebih rinci dalam rubrik penilaian yang disiapkan oleh lembaga.

Di bagian akhir yang menjadi sorotan diskusi adalah tim Penilai Angka Kredit (PAK) diharapkan berkoordinasi dengan semua pihak atau pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terkait dalam proses pemberkasan hingga penilaian terhadap usulan yang diajukan dosen pengusul. Catatan penting lain yang disarankan adalah; admin prodi diharapkan membuat rekaman/catatan terhadap berkas yang diusulkan, manakala berkas usulan telah disidangkan di Senat, maka rekomendasi dari rapat senat harus segera disampaikan kepada pengusul, dan

kemajuan atau progress setiap usulan harus dapat direkam. Khusus untuk karya ilmiah, sangat disarankan agar pengusul membuat mengirim berkasnya sebanyak dua rangkap agar penilaian dapat dilaksanakan secara paralel di antara dua penilai. Selain itu, penulis sangat disarankan untuk mencemati jurnal di mana artikel akan diterbitkan, dalam hal ini terutama terkait dengan terkait dengan kontinuitas indeksasi jurnal. dan setiap penulis agar memperhatikan jurnal dimana artikel akan dipublikasikan. Setiap dosen yang akan menerbitkan artikelnya disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala jurnal mana yang termasuk dalam kategori jurnal yang indeksasinya diskontinu. Daftar yang dimaksud dapat dilihat pada link: [https://www.elsevier.com/\\_data/assets/excel/doc/0005/877523/Discontinued-sources-from-Scopus.xlsx](https://www.elsevier.com/_data/assets/excel/doc/0005/877523/Discontinued-sources-from-Scopus.xlsx). Informasi di link ini diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan. Saat ini, catatan hasil FGD ini telah diimplementasikan di FKIP Universitas Mataram.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan FGD Penerapan Percepatan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen FKIP Unram tahun 2020.



**Gambar 1.** Pengantar kegiatan diskusi oleh Ketua Senat FKIP Universitas Mataram (Prof. Mahyuni, M.A., Ph.D.)



**Gambar 2.** Sambutan oleh Dekan FKIP Universitas Mataram (Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc.) sekaligus memberikan pengarahan dan membuka acara diskusi



**Gambar 3.** Kegiatan diskusi dihadiri oleh utusan dari seluruh Jurusan dan Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Mataram



**Gambar 4.** Kegiatan diskusi juga dihadiri oleh staf kepegawaian dan staf administrasi yang ada di masing-masing program studi di lingkungan FKIP Universitas Mataram.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Upaya akselerasi kenaikan pangkat dan jabatan dosen sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa sekaligus meningkatkan akreditasi lembaga, khususnya program studi;
- 2) Untuk memperlancar tersedianya berkas usulan dengan kekeliruan yang kecil, maka proses pemberkasan usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen harus dilakukan sendiri oleh dosen itu sendiri dengan berkoordinasi dengan manajemen di tingkat jurusan dan program studi dengan melibatkan secara optimal tenaga administrasi yang saat ini sudah tersedia di masing-masing prodi.
- 3) Dosen pengusul harus mencermati dengan saksama persyaratan baik secara substansi maupun administrasi berkaitan dengan berkas usulan yang diajukan

## Ucapan Terimakasih

Kami berterima kasih kepada Universitas Mataram yang telah mendukung kegiatan ini melalui sumber dana DIPA BLU (PNBP) tahun 2020 Universitas Mataram. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak lain, terutama kepada Dekanat dan Senat Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami untuk melaksanakan kegiatan ini.

## Daftar Pustaka

<http://undiksha.ac.id/tentang-undiksha/selayang-pandang/guru-besar/> (Diakses 5 April 2019).

[https://www.elsevier.com/\\_data/assets/excel\\_doc/0005/877523/Discontinued-sources-from-Scopus.xlsx](https://www.elsevier.com/_data/assets/excel_doc/0005/877523/Discontinued-sources-from-Scopus.xlsx).

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Mahyuni, Karnan, Safruddin, S. R.H. Intiana, Rispawati. Strategi Akselerasi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen FKIP Universitas Mataram *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia* 2020, 2 (1):52-56. DOI:

<https://doi.org/10.29303/jpmsi.v2i1.22>.

PERMENPANRB No. 17 tahun 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.